

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHANG
Nomor : 25.4 /HK.00.02/K/5/2024

TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR PROVINSI BENGKULU, BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
KEPAHIANG TAHUN 2024
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHANG

- Menimbang**
- a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Kepahiang dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu, Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepahiang Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan pasangan calon yang terintegrasi;
 - b. Bahwa berdasarkan keputusan Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Kepahiang Nomor :59/RT.02/K/05/2024 Pada tanggal 15 Mei 2024 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada penetapan calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu, Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepahiang Tahun 2024 diampu oleh Koordinator yang membidangi Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu, Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kepahiang Tahun 2024;
- Mengingat**
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undangundang Menjadi Undang-Undang;
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 - 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Surat Edaran Bawaslu RI No 81 Tahun 2024 tanggal 14 Mei 2024 Tentang Pengawasan Pencalonan Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
PERTAMA**

- :
: Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang sebagai anggota Tim Pengawasan Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepahiang Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA

- : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:
- a. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepahiang Tahun 2024
 - b. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Pencalonan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepahiang Tahun 2024
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepahiang Tahun 2024 kepada penanggung jawab.
 - c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
 - d. Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan secara menyeluruh, mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A

yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran, mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim, mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta mengkonsolidasi data dan menyusun publikasi hasil pengawasan, dan menggunakan SILON KADA untuk melakukan pengawasan Pencalonan dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepahiang Tahun 2024

KETIGA

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Kepahiang.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Kepahiang

Pada Tanggal : 15 Mei 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG,



MIRZAN PRANOTO HIDAYAT

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

- 1. Ketua Bawaslu Repoblik Indonesia
- 2. Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu
- 3. Arsip

Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang

Nomor : 29.9 /HK.00.02/K/5/2024

Tanggal : 15 Mei 2024

TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI BENGKULU, BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KEPAHANG TAHUN 2024

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Mirzan Pranoto Hidayat, S.Sos	Ketua Bawaslu Kabupaten Kepahiang	Penanggung Jawab
2.	Ewin Prianto, S.Kom	Anggota Bawaslu Kabupaten Kepahiang	Penanggung Jawab
3.	Asuan Toni, S.P	Anggota Bawaslu Kabupaten Kepahiang	Penanggung Jawab
4.	Siti Atul Nuraini, S.I.	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kepahiang	Ketua
5.	Bambang Darmawan, S.H	Staf PPPS	Sekretaris
6.	Wawan Heriyanto, S.Si	Staf HPPH	Wakil Sekretaris
7.	Prengki Sawaludin, A.Md	Staf PPPS	Anggota
8.	Hajulianto,S.Pd	Staf PPPS	Anggota
9.	Renfil Zilcaropa, S.H	Staf PPPS	Anggota
10.	Heru wansyah, S.H	Staf PPPS	Anggota
11.	Muhamad Yamin, S.Pd	Staf HPPH	Anggota
12.	Bayu Ade Yudha Irawan,S.I.K	Staf HPPH	Anggota
13.	Jumardi Harsono, S.H	Staf HPPH	Anggota
14.	Rosdiana, S.I.Pust	Staf SDMO	Anggota
15.	Kartina Sari, S.Km	Staf SDMO	Anggota
16.	Wayrora Zulita, S.Pd	Staf SDMO	Anggota
17.	Putri Damaiyanti, SE	Staf SDMO	Anggota
18.	Rice Trisnawati, Amd. Keb	Staf SDMO	Anggota
19.	Eva sandora	Staf SDMO	Anggota
20.	Bobin Afri Agustons, S.I.K	Staf SDMO	Anggota
21.	Yes Asrin	Staf SDMO	Anggota

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHANG,

MIRZAN PRANOTO HIDAYAT